



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 500/101 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN PADA KEGIATAN KOORDINASI  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat terjadinya inflasi, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi secara preventif, koordinatif, terarah dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi perlu dilakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 500/62 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN PADA KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Menetapkan Saudari ZITNI RIZQI, S.E. sebagai Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023.

**KEDUA :** Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi setiap hari Selasa dan Jumat;
- b. jika barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya tidak terdapat di Pasar Gambir, maka monitoring harga dapat dilakukan di pasar atau pertokoan yang menjual barang-barang tersebut;
- c. melaporkan setiap hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya secara tertulis kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi; dan
- d. merekap dan menganalisa data hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya setiap bulan.

- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali survey.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MUHAMMAD DIMIYATHI